



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
- c. Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Pendataan, Sarana Prasarana dan Kelembagaan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perbenihan Perkebunan;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan; dan
 - c. Seksi Tanaman Rempah, Penyegar, dan Semusim.
- (4) Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perpetaan Perkebunan.
- (5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Bina Usaha Peternakan.

- (6) Bidang Pendataan, Sarana Prasarana dan Kelembagaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Data dan Pelaporan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perkebunan dan peternakan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan meliputi perbenihan perkebunan, tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan meliputi perbenihan perkebunan, tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan meliputi perbenihan perkebunan, tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan meliputi perbenihan perkebunan, tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan meliputi perbenihan perkebunan, tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 15

Seksi Perbenihan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan perkebunan, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang tanaman tahunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbenihan, pengembangan dan produksi perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang tanaman rempah, penyegar dan semusim, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perbenihan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Usaha, Perlindungan, dan Perpetaan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan dan perpetaan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan dan perpetaan perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan dan perpetaan perkebunan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan dan perpetaan perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan dan perpetaan perkebunan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 19

Seksi Bina Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha perkebunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perkebunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Perpetaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina usaha, perlindungan dan perpetaan perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perpetaan perkebunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha, Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha peternakan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha peternakan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha peternakan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi peternakan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha peternakan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan meliputi data, pelaporan, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil serta evaluasi dan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan meliputi data, pelaporan, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil serta evaluasi dan kelembagaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan meliputi data, pelaporan, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil serta evaluasi dan kelembagaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan meliputi data, pelaporan, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil serta evaluasi dan kelembagaan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan meliputi data, pelaporan, sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil serta evaluasi dan kelembagaan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan pelaporan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Evaluasi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan, sarana prasarana, dan kelembagaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi dan kelembagaan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPT

Pasal 30

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 34

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002